



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan sumberdaya sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan sehingga fungsi lingkungan hidup harus dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Provinsi Bali perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Instansi teknis adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
4. Instansi perizinan adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perizinan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

23. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Analisis Resiko Lingkungan adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3
28. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
29. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
30. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha.
32. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
33. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP adalah hasil Perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategis dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat Provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- p. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahap:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sebagai dasar untuk :
 - a. penyusunan RPPLH;
 - b. penetapan status lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara :
 - a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
 - c. perbandingan; dan
 - d. pendokumentasian.

Bagian Kedua Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 6

RPPLH disusun berdasarkan:

- a. RPPLH nasional;
- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 7

- (1) Gubernur berwenang menyusun RPPLH.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ruang lingkup RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 9

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 10

- (1) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion lintas kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran air permukaan;
 - b. pencemaran air laut;
 - c. pencemaran udara;
 - d. pencemaran limbah oleh B3;
 - e. limbah padat; dan
 - f. kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Instansi yang menangani lingkungan hidup;

Pasal 12

Gubernur melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bersama dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 13

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup daerah;
- i. produk hukum daerah berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 14

Gubernur menyusun KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 15

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai dasar dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan, meliputi
 - a. RTRW beserta rencana rincinya;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian antara lain:
 - a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di Provinsi.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Provinsi harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diizinkan.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan KLHS sebelum RTRW ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan RTRW.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal RTRW telah ditetapkan tanpa melakukan KLHS, KLHS dilakukan pada tahap evaluasi RTRW.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan sebagai dasar penentu terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu air tanah
 - e. baku mutu udara ambien;
 - f. baku mutu emisi;
 - g. baku mutu gangguan; dan
 - h. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan terjadinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

- g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5 Amdal

Pasal 20

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e sebagai upaya untuk pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikutsertakan masyarakat :
- yang terkena dampak;
 - pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - konsultasi publik.

Pasal 22

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.
- (2) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- instansi lingkungan hidup;
 - instansi teknis terkait;
 - pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - organisasi lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas pakar independen dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.

- (2) Tim teknis yang terdiri atas pakar independen dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Gubernur menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal.

Pasal 25

- (1) Gubernur membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 UKL-UPL

Pasal 26

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f sebagai upaya untuk pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib memiliki UKL-UPL, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi teknis.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 28

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g yaitu Izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- (5) Gubernur menerbitkan Izin lingkungan.
- (6) Gubernur dapat melimpahkan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada instansi perizinan.
- (7) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 29

Gubernur dapat menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 30

- (1) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Gubernur.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikembangkan dan diterapkan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:
 1. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 2. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 4. internalisasi biaya lingkungan hidup.
 - b. pendanaan lingkungan hidup meliputi :
 1. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 2. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 3. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
 - c. insentif dan/atau disinsentif meliputi :
 1. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 2. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 3. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 4. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 5. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 6. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 7. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan

8. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 9

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 32

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf i, dalam penyusunannya memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf j dialokasikan oleh Gubernur untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan karena peristiwa alam, Gubernur mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih lanjut;
 - b. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - c. memberikan laporan dan jumlah karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki;
 - d. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- f. memberikan kesempatan dan bantuan kepada instansi untuk mengadakan pemeriksaan atau penelitian ditempat kegiatan usahanya; dan/atau
- g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengandung potensi limbah wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan hasil pengelolaan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat kualitas fisik, kimia dan biologi sebagaimana diatur dalam baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembuangan hasil pengelolaan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus dilakukan dilokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 39

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan oleh :
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - b. Setiap Orang yang melakukan Pembuangan Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besar kecilnya limbah yang dihasilkan.

- (4) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Penetapan besar kecilnya dana penjaminan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau Badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - b. pencadangan sumber daya alam;
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam;
 - c. keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya; dan
 - d. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan perijinan
 - b. pemeriksaan contoh limbah/emisi secara berkala dan insidental baik di lapangan maupun di laboratorium
- (3) Gubernur dapat menugaskan pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 43

Biaya pemeriksaan contoh limbah/emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dibebankan kepada setiap orang dan/atau Badan Usaha yang memiliki Izin Lingkungan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 45

- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 46

- Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Provinsi;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar daerah Provinsi;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Provinsi;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 47

- (1) Gubernur mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 49

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan perlindungan dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan lingkungan hidup kepada desa pakraman yang dituangkan dalam Awig-Awig.

BAB XII
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 51

Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 Pasal 28 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 46 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: 1/38/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Masalah Lingkungan Hidup, terutama pencemaran dan perusakan lingkungan hidup senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan, baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah.

Provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan padat serta memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks seperti degradasi sumber daya alam, permasalahan pencemaran, bencana alam, permasalahan kawasan pesisir dan pantai, inkonsistensi rencana tata ruang wilayah dan permasalahan sosial kependudukan yang mempunyai dampak pada lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, tetapi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya yaitu penegakan Hukum Lingkungan. Penegakan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan tindakan yang bersifat represif dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tersirat juga memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penegakan hukum yaitu rangkaian tindakan/kegiatan yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu pembinaan, pencegahan dan pengawasan.

Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitasi penyusunan amdal yaitu fasilitasi penyusunan amdal pada skala kawasan. Yang dimaksud dengan skala kawasan adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai kawasan industri kecil dan menengah berdasarkan tata ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib Amdal maupun UKL-UPL. Yang harus dipahami adalah bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ini bukan merupakan izin dari suatu usaha dan/ atau kegiatan, tetapi dapat digunakan sebagai prasyarat dari suatu perizinan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH) merupakan kewajiban Pemerintah daerah untuk menyusun dan menggunakan NSDA dan LH dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Demikian pula pada setiap pengambilan keputusan penetapan target pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan dan konservasi SDA dan LH harus didasarkan atas kajian NSDA dan LH. NSDA dan LH provinsi merupakan kompilasi NSDA dan LH yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) merupakan penyusunan PDB/PDRB Hijau oleh pemerintah daerah. PDB/PDRB Hijau digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan arah perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, memberikan gambaran yang lebih tepatterhadap hasil pembangunan, mengukur kinerja pembangunan berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, dan pengambilan keputusan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup Antardaerah adalah Kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup didasari kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagai pihak penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya internalisasi dari kegiatan pembangunan, sedangkan pemanfaat SDA dan pelaku pencemaran mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya internalisasi kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatannya.

Angka 4

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah dana pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup untuk upaya pemulihan lingkungan hidup pasca operasi dan/atau penanganan tanggap darurat apabila Badan usaha tidak melakukan kewajibannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup adalah Pemerintah daerah menyiapkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan merupakan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup akibat peristiwa yang tidak jelas sumber dan

pelaku pencemaran dan/atau perusakan serta kegiatan tanggap darurat. Kegiatan tanggap darurat tersebut merupakan kegiatan untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan sebelum pelaku pencemaran dan perusakan diketahui.

Angka 3

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup adalah Pemerintah daerah mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup adalah menginisiasi pembayaran jasa lingkungan hidup apabila terdapat potensi dan/atau kerusakan lingkungan hidup, memberikan subsidi lingkungan hidup kepada setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya berdampak terhadap perbaikan fungsi lingkungan hidup dan mengalokasikan anggaran subsidi bagi usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud dengan Pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Pemerintah daerah mengembangkan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perseorangan, masyarakat/kelompok, lembaga dan instansi pemerintah yang berjasa dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. Identifikasi lokasi, sumber, jenis dan zat pencemar serta besaran pencemaran;
- b. Penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan

Huruf b

Yang dimaksud remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Remediasi dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/wali kota.

Huruf c

Yang dimaksud rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Rehabilitasi dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Huruf d

Yang dimaksud restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Restorasi dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi :

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana penjaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pemulihan lingkungan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk dana penjaminan di bank.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh *karma* desa *pakraman* dan/atau *krama* banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan *dharma* agama di *desa pakraman* dan/atau *banjar pakraman* masing-masing.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 1